



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *PODCAST* TPS 35.21
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan informasi demokrasi dan kepemiluan yang akurat, transparan, serta ramah akses bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi, diperlukan media komunikasi publik yang adaptif dan interaktif salah satunya melalui kegiatan siniar/*podcast* untuk mengatasi keterbatasan jangkauan sosialisasi konvensional;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran, efektivitas, dan profesionalisme pengelolaan program *Podcast* TPS 35.21 tersebut, perlu ditunjuk personel yang memiliki kompetensi guna mengelola perencanaan, produksi, hingga diseminasi konten kepemiluan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Tim Pengelola *Podcast* TPS 35.21 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penetapan Nama Program Siniar/*Podcast* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 430/HM.02-SD/35/2025 tanggal 13 November 2025 Perihal Optimalisasi Podcast dan Data Hasil Pemilu 2024;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025;
 3. Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM Nomor: 18/TU.01.1-D/Sek-Kab/3521/4/2026 perihal Permohonan Pengajuan Penetapan SK Tim Pengelola Podcast TPS 3521 KPU Kabupaten Ngawi;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 16/PK.01-BA/3521/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Membahas Rencana Kegiatan dan Laporan Progres Kegiatan Divisi Masing-Masing Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *PODCAST* TPS 35.21 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk tim pengelola *Podcast* TPS 35.21 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026, dengan susunan personalia serta uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 20 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dwi Ardian



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PODCAST TPS 35.21 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PODCAST TPS 35.21
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas
1.	Samsu Mustakim, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	Janie Triangga Luh Praminto, S.E	Anggota KPU	Pengarah
3.	Sudarsono, S.Pdi	Anggota KPU	Pengarah
4.	Putra Adi Wibowo SW, S.T	Anggota KPU	Pengarah
5.	Muhammad Prasetyo Nugroho, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6.	Budi Rahayu, S.H, M.H	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Mohammad Noor Jihan, S.H.I, M.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Sarana dan Prasarana
8.	Nurfanti Sulistyو Windriyanti, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Sarana dan Prasarana
9.	Dwi Ardiani, S.I.Kom, M.I.Pol	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Sarana dan Prasarana
10.	Gandha Widyo Prabowo, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Perumus Tema

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas
11.	Devi Septariani, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Host
12.	Stephanus Pradipta Yogi Setiawan, S.T	Staf Pelaksana	Host
13.	Adi Tri Hartanto, S. Kom	Staf Pelaksana	Tim Produksi
14.	Fajar Kusuma Mahardhika, S.H	Staf Pelaksana	Tim Produksi
15.	Fitrantika Diashafira, S.Kom	Staf Pelaksana	Tim Produksi
16.	Dwi Andriyanto, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Produksi
17.	Rochmatulloh Aji Surya Negara, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Produksi
18.	Davis Trias Wahyu Wicaksono	Operator Layanan Operasional	Tim Produksi
19.	Luki Sanjaya	Operator Layanan Operasional	Interior Studio
20.	Bimo Wartono	Operator Layanan Operasional	Editor
21.	Wening Asih	Tenaga Pendukung	Publikasi

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 20 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAM SU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
Dwi Ardiani

